



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0292/131013/SK/V/2023**

**TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KETUA PRODI ILMU KOMPUTER KEPADA
SEKRETARIS PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** : a. Bahwa guna mendukung kelancaran Kelancaran Ketua Program Studi berjalan yang akan melaksanakan Ibadah Haji Tahun 2023, dipandang perlu adanya pelimpahan kewenangan kepada Sekretaris Program Studi Ilmu Komputer;
- b. Bahwa Sekretaris sebagaimana dimaksud pada poin a diatas menerima, menjalankan, serta bertindak untuk dan atas bertanggung jawab atas wewenang yang telah diberikan;
- c. Bahwa berdasarkan poin a, dan b yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : **Ketua Program Studi Ilmu Komputer melimpahkan kewenangan tanggung jawab kepada Sekretaris Program Studi Ilmu Komputer atas nama Rossiana Br. Ginting, M.Pd di lingkungan Program Studi Ilmu Komputer pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;**
- Kedua** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Ketiga** : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Keempat** : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
- Kelima** : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Rektor.

Dr. Lili Kamini, S.Si., M.Si
NIDN: 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip